



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan Nomor 1 Lamongan - Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321487 E-Mail : baghukum@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1410/Kep/413.013/2019

TENTANG

IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DANA KOMITE
SMP NEGERI 2 BABAT TAHUN PELAJARAN 2019/2020

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca** : Surat Ketua Komite SMP Negeri 2 Babat tanggal 17 Juni 2019 Nomor : 010/KMT/SMP.02/2019 perihal Permohonan Ijin (Rekomendasi) Penghimpunan Dana Komite Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 2 Babat Tahun Pelajaran 2019/2020, Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan;
- b. bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a, berbentuk bantuan dan/atau sumbangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengumpulan Sumbangan, perlu memberikan izin pengumpulan sumbangan dana kepada Komite SMP Negeri 2 Babat Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

16. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/135/Kep/413.013/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin Pengumpulan Dana Uang atau Barang di Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Memberikan Izin Pengumpulan Sumbangan Dana kepada Komite SMP Negeri 2 Babat Tahun Pelajaran 2019/2020.
- KEDUA : Izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagai berikut :
- a. operasional:
 - a. Kelas 7 paling banyak sebesar Rp475.000,00/siswa;
 - b. Kelas 8 dan 9 paling banyak sebesar Rp425.000,00/siswa;
 - c. Pemantapan UNBK Kelas 9 paling banyak sebesar Rp300.000,00; dan
 - d. Kegiatan Akhir Tahun Kelas 9 paling banyak sebesar Rp400.000,00/siswa.
 - b. investasi:
 - Kelas 7, 8, dan 9 paling banyak sebesar Rp480.000,00/siswa.
- KETIGA : Hasil pengumpulan sumbangan dana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dipergunakan antara lain untuk :
- a. menutupi kekurangan satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- KEEMPAT : Komite Sekolah dalam mengumpulkan sumbangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, harus dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan.
- KELIMA : Komite Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, wajib membuat laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

- KEENAM : Izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Agustus 2019

a.n. BUPATI LAMONGAN
Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah
Kabupaten Lamongan,
ttd.
MOH. NALIKAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala SMP Negeri 2 Babat;
5. Sdr. Ketua Komite SMP Negeri 2 Babat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001